

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aspek jaminan dalam perjanjian pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar terlaksananya suatu kegiatan pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan dana atau pembiayaan kepada debitur jika telah mendapatkan kepastian bahwa pihak debitur dapat dipercaya dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya.<sup>1</sup> Adapun jaminan yang diberikan oleh pihak debitur bertujuan untuk meyakinkan dan memberikan keamanan bagi pihak kreditur dari adanya tindakan wanprestasi (cidera janji) atau perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikemudian hari oleh debitur sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko.<sup>2</sup>

Jaminan yang diberikan oleh pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan terdiri dari jaminan utama dan jaminan pokok. Jaminan utamanya berupa kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur bahwa pihak debitur dianggap sanggup dan dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan jaminan pokok pada perjanjian pembiayaan berupa barang yang dibeli dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana atau pembiayaan tersebut debitur gunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya.<sup>3</sup> Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk “*Fiduciary Transfer of Ownership*” (Fidusia).

---

<sup>1</sup> Misnar Syam dan Yussy Adelina Mannas, 2022, *Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER, Vol. 8, No.1, 2022, hlm. 150

<sup>2</sup> Robert Bouzen dan Ashibly, 2021, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 139

<sup>3</sup> Purwanto, 2012, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No.2, 2012, hlm. 208-209

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) pembedaan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat umum dan khusus. Pada jaminan yang bersifat umum, jaminan ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Oleh karena itu, kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur lain dan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan milik debitur yang disebut kreditur konkuren.<sup>4</sup>

Seorang kreditur dapat mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur konkuren, jika utang kreditur diikat dengan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur sehingga kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya. Adapun kreditur yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus ini disebut juga kreditur preferen. Jaminan yang bersifat khusus juga dibedakan atas jaminan yang bersifat kebendaan (adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang) dan jaminan yang bersifat perorangan (adanya seseorang atau badan hukum yang bersedia untuk menjamin pelunasan tertentu jika debitur telah cidera janji).<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, pembebanan utang dengan lembaga jaminan fidusia merupakan jenis jaminan khusus yang bersifat kebendaan.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan suatu utang, di mana kebendaan

---

<sup>4</sup> Dilva Muzdaliva Sawotong, 2014, *Jaminan Kebendaan Pada PT Pegadaian Terhadap Baang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 38

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75-76

fidusia yang akan diserahkan masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut (*constitutum possessorium*).<sup>6</sup> Pengaturan terkait jaminan fidusia diundangkan secara khusus pada tanggal 30 September 1999 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Berdasarkan rumusan tersebut diketahui bahwa pengalihan hak milik atas suatu barang bergerak yang dijaminakan secara fidusia hanya sebatas secara kepercayaan saja.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia yang digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan utang debitur ini bersifat *accessoir* yang memiliki makna sebagai perjanjian ikutan atau tambahan dari perjanjian pokoknya. Adapun perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian utang piutang atau dalam penelitian ini yaitu perjanjian pembiayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Ila Nabilla Nofianti dan Rani Apriani, 2021, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2, 2021, hlm. 145-146

<sup>7</sup> Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 107

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya dan keberadaan jaminan fidusia ini ditentukan dari adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab bagi para pihak untuk memenuhi prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan.<sup>8</sup>

Keberadaan perusahaan pembiayaan memang mempermudah masyarakat dalam hal memiliki suatu barang yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Namun kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan juga dapat mengakibatkan pihak debitur (konsumen) tidak menyadari beberapa konsekuensi dari ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Akibatnya seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam bentuk kredit macet (debitur ingkar janji) karena tidak dapat membayar cicilan atau angsuran.<sup>10</sup>

Wanprestasi dapat terjadi akibat suatu prestasi yang tidak dilaksanakan oleh debitur, baik karena kesalahan debitur akibat kesengajaan atau kelalaian (kealpaan), maupun akibat keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) yaitu sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur.<sup>11</sup> Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi secara umum ialah keharusan bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi<sup>12</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 164

<sup>9</sup> Ni Luh Fitri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2019, *Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 41

<sup>10</sup> Debi Permana dan Agus Nurudin, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kredit Macet di Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Akta Notaris, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 243

<sup>11</sup> Riedel Timothy Runtuuwu, 2022, *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 240

<sup>12</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 83

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka upaya pertama yang dapat diambil oleh kreditur adalah pemberitahuan keterlambatan pembayaran melalui panggilan langsung atau pemberian surat peringatan kepada pihak debitur. Jika setelah diberikan surat peringatan, pihak debitur masih belum beritikad baik untuk melakukan pembayaran, maka upaya yang dapat ditempuh selanjutnya oleh pihak kreditur adalah langkah penyelesaian dengan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.<sup>13</sup>

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Timbulnya eksekusi objek jaminan fidusia ini disebabkan oleh debitur atau pihak pemberi fidusia yang cidera janji atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya kepada pihak penerima fidusia, meskipun mereka telah diberikan somasi atau peringatan. Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>14</sup> Pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>13</sup> Ni Luh Fitri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Op Cit*

<sup>14</sup> Sanusi, Kus Rizkianto, dan Imam Asmarudin, 2017, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, Diya Media Group, Brebes, hlm. 116

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak PT BCA Finance Cabang Bukittinggi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bkt termasuk dalam jenis eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia (Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), didukung oleh tindakan pihak perusahaan pembiayaan (PT BCA Finance Cabang Bukittinggi) yang mengajukan bukti-bukti surat pada saat persidangan yang menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut memiliki akta jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sertifikat jaminan fidusia yang melahirkan hak kebendaan didapat apabila telah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia ini mengandung titel eksekutorial yang didasarkan pada irah-irah pada sertifikat fidusia yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Ketentuan tersebut dalam hukum jaminan disebut *parate executie*. Pengertian

---

<sup>15</sup> Misnar Syam, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 336

*parate executie* dalam konteks jaminan fidusia yaitu wewenang untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri bagi pihak penerima fidusia apabila pihak pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi. Namun, ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara jelas waktu terjadinya terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional warga negara setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>16</sup>

Pengaturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia ini telah mengalami perubahan sebagaimana telah dilakukannya uji materil pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memaknai kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia tergantung pada suatu kondisi yaitu pertama, apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, apabila debitur wanprestasi maka penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, dan Supianto, 2022, *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 566

<sup>17</sup> Ni Kadek Diah Feryanti, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhammad Jodi Setianto, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 226

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan 2 (dua) tahun sejak putusan makamah konstitusi sebelumnya, pada putusan ini menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut akibat hakim Mahkamah Konstitusi yang menilai tidak adanya persoalan konstitusionalitas norma, serta norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>18</sup> Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 poin 3.14.3 kalimat ketiga menyatakan bahwa:

Adapun pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

Perusahaan pembiayaan (kreditur) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat saat ini, juga harus tunduk dan taat terhadap Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.<sup>19</sup> Adapun tindakan penagihan maupun pengamanan objek jaminan fidusia yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 mewajibkan adanya bukti bentuk perjanjian tertulis bermaterai untuk membuktikan adanya kerja sama dengan pihak lain. Dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur terkait hal-hal yang

---

<sup>18</sup> Agus Sahbani, "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-1t613e2960d6190/>, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 18.07

<sup>19</sup> Misnar Syam dan Yussy Adelina Mannas, *Op Cit.*, hlm. 152

harus dipastikan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yang menyebutkan sebagai berikut:

Eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bkt merupakan perkara perbuatan melawan hukum terhadap tata cara eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan tanpa menunjukkan surat-surat yang sah, serta adanya tindakan tergugat melalui pihak *debt collector* saat penagihan yang menerima sejumlah uang dan tidak dimasukkan dalam tunggakan penggugat. Para pihak dalam perkara ini ialah Verra Ridayani (selaku pihak penggugat) dengan PT BCA *Finance* Cabang Bukittinggi (selaku pihak tergugat).

Adapun perkara perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bkt ini telah sampai pada tingkat kasasi, yaitu dalam perkara nomor 2954 K/PDT/2023. Permohonan kasasi yang diajukan pihak PT BCA *Finance* Cabang Bukittinggi ini dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 86/Pdt.G/2020/PT Pdg yang menguatkan putusan pada tingkat pertama. Pada putusan tingkat kasasi ini menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan konvensi yang diajukan pihak penggugat, sehingga tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan rekonvensi yang diajukan pihak tergugat dalam perkara ini tetap dikabulkan sebagian oleh hakim yang hanya menyatakan bahwa pihak penggugat

(debitur) telah wanprestasi kepada tergugat terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Penyelesaian perkara eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan (PT BCA *Finance* Cabang Bukittinggi) dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi diputus setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek hukum jaminan fidusia khususnya terkait kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023, pihak majelis hakim menilai bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia dinilai sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, menggunakan pertimbangan hukum Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan terbuktinya pihak debitur telah wanprestasi. Selain itu pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengamanan objek jaminan fidusia menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) tanpa didasari perjanjian tertulis bermaterai sebagaimana yang diwajibkan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian terkait kepastian hukum atas eksekusi objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam perkara ini yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kepastian hukum eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi yang dikaitkan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam suatu tulisan

yang berjudul “**KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 dalam perkara eksekusi objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 dalam perkara eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga dilihat dari seberapa besar kontribusi ilmu pengetahuan dari penelitian

ini. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>20</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait kepastian hukum tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan berdasarkan putusan pengadilan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca agar peduli terhadap perkembangan hukum Indonesia yang berlaku, khususnya terkait perubahan ketentuan eksekusi jaminan fidusia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya hak dan kewajiban debitur maupun kreditur agar tidak adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian.
- b. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut.
- c. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menindaklanjuti kasus serupa, khususnya

---

<sup>20</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo , Jakarta , hlm.37

terkait perkara eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada debitur.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis atau metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian normatif, maka hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai suatu aturan, norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan uraian dari substansi suatu karya ilmiah.<sup>23</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48

<sup>23</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup>

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, pada kasus yang telah memiliki putusan pengadilan atau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) .<sup>25</sup>

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain, sehingga memperoleh kejelasan pada suatu kebenaran atau sebaliknya maupun gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>26</sup>

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh peneliti

b. Jenis data

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Op Cit*

<sup>25</sup> Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 57

<sup>26</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 126

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder. Adapun terkait istilah jenis data ini, Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum tetapi menggunakan istilah data sekunder atau kepustakaan, yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum.<sup>27</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa “data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: pertama, yang berasal dari hukum berupa perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum; kedua, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum berupa ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum”.<sup>28</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yang peneliti pakai adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 59

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121-122

<sup>29</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.36

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, dalam bahan hukum sekunder ini peneliti menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara eksekusi objek jaminan fidusia di luar pengadilan yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal, makalah, dan artikel.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- a. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan bahan hukum melalui sejumlah peraturan perundang-undangan atau naskah akademik.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 181

<sup>31</sup> Rahmat Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.62

- b. Studi literatur atau pustaka. Studi ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi literatur atau pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, buku literatur termasuk juga informasi yang diakses melalui internet.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>32</sup> Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi hasil penelitian yang peneliti lakukan agar tersusun secara sistematis dan melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang digunakan penulis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, dan teratur sehingga memudahkan proses analisis suatu data.<sup>33</sup>

---

125 <sup>32</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

<sup>33</sup> Ishaq, *Op Cit.*, hlm. 69